



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang parkir dan untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan, dan sebagai salah satu implementasi kegiatan pengawasan dan pengendalian bidang lalu lintas serta untuk mengoptimalkan penggunaan luar/dalam ruang milik jalan dan menunjang pendapatan asli daerah penyelenggaraan parkir di daerah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepolisian Resor Sumedang, dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang Sumedang tentang Fasilitasi Layanan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Secara Berlangganan Untuk Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumedang Nomor 974/PKS.22-KS/2021, Nomor 349/HK.03.01/Bapenda, Nomor B/MoU-06/II/2021, dan Nomor 247/SUE-PKS/2021, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 101 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Parkir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Parkir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
6. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
7. Lokasi Parkir adalah fasilitas Parkir untuk umum yang menggunakan tepi jalan umum, gedung Parkir dan/atau pelataran Parkir, halaman tempat usaha yang disediakan dan diselenggarakan secara tetap yang ditetapkan oleh Bupati.
8. Parkir Umum adalah Parkir yang diselenggarakan pada ruang milik jalan dan ruang pengawasan Jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan Jalan.
9. Parkir Khusus adalah penyelenggaraan Parkir di gedung pelataran dan/atau halaman tempat usaha yang disediakan dan diselenggarakan secara tetap di pusat-pusat kegiatan, baik di dalam kota Kawasan pendidikan, wisata maupun tempat-tempat lain yang ditetapkan peruntukan Parkir.

10. Parkir Berlangganan adalah retribusi Parkir di tepi jalan umum yang dipungut selama 1 (satu) tahun atau sampai dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
11. Tepi Jalan Umum adalah ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan.
12. Parkir Insidental adalah Parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen atau sewaktu-waktu karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum atau fasilitas sendiri.
13. Gedung Parkir adalah tempat Parkir pada suatu bangunan atau bagian bangunan.
14. Pelataran Parkir adalah pelataran terbuka di luar ruang milik Jalan yang dikelola sebagai tempat Parkir.
15. Marka Parkir adalah tanda yang menjadi batas parkir kendaraan yang menunjukkan cara parkir.
16. Rambu parkir adalah tanda yang menunjukkan tempat Parkir.
17. Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
18. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Untuk Umum adalah Izin yang diterbitkan secara Sistem Elektronik oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada orang pribadi atau badan hukum untuk menyelenggarakan dan membangun fasilitas Parkir.
19. Rekomendasi Teknis Penyelenggaraan Parkir adalah Analisa teknis penyelenggaraan parkir bidang perhubungan yang berisi persyaratan kelengkapan Teknis mengenai Penyelenggaraan parkir, yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
20. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan ditempat parkir yang dilakukan dan dikelola Pemerintah Daerah, di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang.
21. Sewa Parkir adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan di tempat parkir yang diselenggarakan badan hukum atau perorangan yang mendapat Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Untuk Umum dalam kurun waktu tertentu sebagai perhitungan pengenaan pajak.
22. Juru Parkir adalah Petugas Parkir yang bertanggung jawab mengatur keluar masuk dan menjaga keamanan kendaraanan kelengkapan kendaraan bermotor dari dan/atau ke tempat parkir.
23. Karcis Parkir Insidental adalah tanda bukti pembayaran masuk ke tempat Parkir dan atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat Parkir.
24. Nisbah Volume dan Kapasitas adalah Perbandingan antara volume lalu lintas dan Kapasitas Jalan.

25. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
26. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan retribusi serta pengawasan penyeterannya.
28. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
29. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang selanjutnya disebut Bank BJB adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri 7 Kehakiman pada tanggal 16 April 1999 dengan Keputusan Nomor C7103.HT.01.01.TH.99, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Notaris R. Tedy Suwarman Nomor 118 tanggal 31 Maret 2015 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 11 Juni 2015 dengan Keputusan Nomor AHU -AH.01.03 - 0939806.
30. Hari Kerja Bank adalah hari kerja operasional perbankan pada umumnya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

BAB II PARKIR

Bagian Kesatu Lokasi Parkir dan Titik Parkir

Pasal 2

Lokasi Parkir dan titik Parkir berada pada Ruang Milik Jalan dan/atau di luar Ruang Milik Jalan.

Bagian Kedua Parkir Umum dan Parkir Khusus

Pasal 3

Penyelenggaraan Parkir meliputi:

- a. Parkir Umum; dan
- b. Parkir Khusus.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Parkir Umum di Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk Jalan kabupaten dan memiliki 2 (dua) lajur untuk Jalan desa;
 - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki;
 - f. Satuan Ruang Parkir yang ditetapkan berdasarkan Nisbah Volume dan Kapasitas, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah Parkir sejajar atau serong; dan
 - g. pemasangan rambu petunjuk lokasi fasilitas Parkir dan/atau Marka Parkir pada Satuan Ruang Parkir.
- (2) Penyelenggaraan Parkir Umum di Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. keluar masuk kendaraan dari dan ke tempat Parkir;
 - b. hambatan, gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada jaringan Jalan secara langsung;
 - c. fungsi dan kegunaan fasilitas jalan; dan
 - d. pemasangan Rambu Parkir dan/atau Marka Parkir pada Satuan Ruang Parkir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Parkir Umum di Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Parkir Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. sirkulasi kendaraan;
 - f. lokasi parkir memiliki akses yang mudah ke pusat kegiatan;
 - g. Satuan Ruang Parkir diberi rambu yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor jalur, marka jalan, cermin cembung dan guardrail.
 - h. tempat parkir harus didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan;
 - i. konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. jaminan perlindungan keamanan atas kehilangan kendaraan.

- (2) Parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang diselenggarakan di Jalan Kabupaten dan Jalan Desa dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan bidang perhubungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Parkir Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penetapan Lokasi Parkir

Pasal 6

- (1) Lokasi Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Titik Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Bagian Keempat
Tata Cara Parkir

Pasal 7

- (1) Parkir kendaraan bermotor di Ruang Milik Jalan dilakukan dengan cara:
 - a. sejajar trotoar/Ruang Milik Jalan yang membentuk sudut 0° menurut arah lalu lintas; atau
 - b. serong dengan kemiringan membentuk sudut 30° , sudut 45° , sudut 60° dan sudut 90° menurut arah lalu lintas.
- (2) Posisi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan Parkir ganda pada satu sisi jalan menurut arah lalu lintas di Ruang Milik Jalan.
- (3) Posisi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan pada jalan yang lebar kapasitasnya mencukupi berdasarkan kajian teknis dari Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (4) Ketentuan mengenai posisi Parkir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rambu, Marka Parkir dan Papan Informasi

Pasal 8

- (1) Pada tempat Parkir dilengkapi dengan rambu Lalu Lintas, marka jalan dan papan informasi.
- (2) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rambu petunjuk;
 - b. rambu peringatan;
 - c. rambu perintah; dan

- d. rambu larangan;
- (3) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sejajar;
 - b. serong; dan
 - c. vertikal.
- (4) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. waktu pelayanan Parkir;
 - b. besarnya tarif Retribusi Parkir atau Sewa Parkir;
 - c. macam kendaraan yang diperbolehkan parkir; dan
 - d. Marka Parkir dan/atau rambu lain yang menunjukkan cara Parkir.

BAB III PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Bagian Kesatu Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Untuk Umum

Pasal 9

Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Untuk Umum meliputi:

- a. izin Parkir Insidental;
- b. izin Parkir bongkar muat untuk angkutan barang; dan
- c. izin Parkir Khusus.

Pasal 10

- (1) Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Untuk Umum diberikan kepada Lokasi Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan layanan umum daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.
- (2) Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Untuk Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan terlebih dahulu mendapat Rekomendasi Teknis dari Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Rekomendasi Teknis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Izin Baru dan Perpanjangan Izin.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan izin dan rekomendasi diatur lebih lanjut dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Bagian Kedua
Parkir Insidentil

Pasal 11

- (1) Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi kegiatan tentatif:
 - a. bidang pariwisata;
 - b. bidang keagamaan;
 - c. bidang olah raga;
 - d. bidang otomotif;
 - e. bidang ekonomi;
 - f. bidang pendidikan, seni dan budaya; dan
 - g. bidang sosial, medis, dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Parkir bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi Parkir bongkar muat kendaraan angkutan barang pada perusahaan swasta dan fasilitas pasar.
- (3) Parkir Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c untuk lahan titik Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh badan layanan umum daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemungutan Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 12

- Pemungutan Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan dengan cara:
- a. Parkir Berlangganan; dan
 - b. Parkir Insidentil.

Pasal 13

- Penyelenggaraan Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
- a. penentuan Lokasi Parkir;
 - b. pemberian tanda khusus (stiker) untuk di tempel di kendaraan atau berbentuk kartu; dan
 - c. berlaku untuk kendaraan bertanda nomor kendaraan Sumedang dan kendaraan bertanda nomor kendaraan luar Sumedang yang pemiliknya berdomisili di Sumedang.

Pasal 14

Parkir Berlangganan berlokasi di Tepi Jalan Umum.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan bertempat di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang melalui kasir penerima Bank BJB atau tempat lain yang ditunjuk.

- (2) Kasir penerima Bank BJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dengan kasir pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- (3) Pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan dilakukan setelah pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- (4) Setelah membayar Retribusi Parkir Berlangganan, wajib Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan tanda khusus (stiker) untuk di tempel di kendaraan dan/atau berbentuk kartu.
- (5) Tanda khusus (stiker) dan kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
 - a. nomor seri;
 - b. nomor kendaraan bermotor;
 - c. masa berlaku;
 - d. lambang daerah;
 - e. logo perhubungan; dan
 - f. *barcode*.

Pasal 16

- (1) Masa berlaku Parkir Berlangganan adalah selama 1 (satu) tahun atau sampai dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- (2) Penyetoran Retribusi Parkir Berlangganan dilakukan secara *on line* atau *off line* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyetoran Retribusi Parkir Berlangganan dilakukan secara *on line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (4) Penyetoran Retribusi Parkir Berlangganan secara *off line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap hari oleh Bank BJB kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan penerimaan kas Parkir Berlangganan.
- (5) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai Hari Kerja Bank ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten.

Pasal 17

Pemungutan penyelenggaraan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. titik Parkir Insidentil pada suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum atau fasilitas pribadi;
- b. tarif Retribusi Parkir Insidentil dikenakan sesuai dengan standar dan fasilitas tertentu;
- c. pemberian Karcis Parkir Insidentil kepada setiap pengguna jasa Parkir;
- d. tempat pembayaran Retribusi Parkir dilaksanakan di Tempat Parkir; dan

- e. penyetoran Retribusi Parkir Insidentil ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten melalui bendahara penerimaan pada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 18

- (1) Karcis Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibuat dengan standar pengamanan yang tidak mudah ditiru dan/atau dipalsukan.
- (2) Karcis Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) bagian, yaitu:
 - a. 1 (satu) diberikan kepada pemakai jasa Parkir dan atau ditempelkan pada kendaraan; dan
 - b. 1 (satu) merupakan seri kontrol.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran dan warna tanda Kacil Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pemungutan pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum diberikan biaya operasional kepada Kepolisian Resor Sumedang Sebesar 5% (lima persen).
- (2) Selain kepada Kepolisian Resor Sumedang Biaya operasional dapat diberikan kepada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang.
- (3) Besaran Biaya Operasional Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan target pendapatan Retribusi Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum.
- (4) Penyerapan biaya operasional Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan sesuai dengan besaran realisasi pendapatan Retribusi Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Berkenaan.
- (5) Tata cara penganggaran dan penatausahaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
JURU PARKIR

Bagian Kesatu
Parkir Berlangganan

Pasal 20

- (1) Di setiap titik Parkir Berlangganan ditugaskan Juru Parkir.

- (2) Calon Juru Parkir menyampaikan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (3) Calon Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - b. memiliki kartu tanda penduduk sumedang;
 - c. surat keterangan catatan kepolisian;
 - d. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - e. pas photo;
 - f. pendidikan minimal sekolah dasar/ sederajat yang dipersamakan;
- (4) Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan melaksanakan seleksi juru parkir sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Juru Parkir yang lulus seleksi melakukan penandatanganan perjanjian kerja dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perhubungan.
- (6) Juru Parkir yang telah menandatangani perjanjian kerja diberikan surat penugasan oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 21

Masa tugas Juru Parkir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun

Pasal 22

- (1) Kelengkapan Juru Parkir terdiri dari:
 - a. seragam Juru Parkir;
 - b. *jungle pet*/tutup kepala;
 - c. tanda pengenal;
 - d. sempritan/pluit;
 - e. tali kurt; dan
 - f. sepatu.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk kelengkapan Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Juru Parkir mempunyai tugas mengatur keluar masuk kendaraan dari dan ke tempat Parkir.

Pasal 24

- Juru Parkir berhak mendapatkan:
- a. pakaian dan/atau kelengkapan lainnya;
 - b. fasilitasi perlindungan Juru Parkir; dan
 - c. honor yang besarnya ditetapkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 25

Juru Parkir berkewajiban untuk:

- a. memberikan pelayanan optimal dengan penuh sopan santun kepada masyarakat pengguna jasa Parkir;
- b. mengatur dan menata Parkir Kendaraan;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat Parkir;
- d. menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- e. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan Parkir;
- f. mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan penyelenggaraan Parkir;
- g. menyampaikan izin kepada pengawas apabila tidak dapat menjalankan tugasnya;
- h. menjamin tidak ada kendaraan yang Parkir di lokasi yang dilarang Parkir; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai arahan dan petunjuk yang diberikan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 26

Jam kerja Juru Parkir diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 27

Kehilangan kendaraan dan perlengkapan kendaraan pada titik Parkir bukan merupakan tanggung jawab Juru Parkir.

Pasal 28

Juru Parkir dilarang:

- a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada pengguna jasa Parkir Berlangganan;
- b. meninggalkan tugas tanpa izin dari Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- c. mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain;
- d. melanggar norma hukum, agama, sosial, tata tertib, adat dan budaya yang berlaku di masyarakat; dan
- e. melanggar arahan dan petunjuk yang diberikan Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengawasan kinerja Juru Parkir ditunjuk pengawas Juru Parkir.
- (2) Pengawas Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan pengawasan, pembinaan dan pengarahan kepada Juru Parkir dalam melaksanakan pelayanan Parkir;
 - b. melakukan absensi kehadiran Juru Parkir;

- c. melaporkan kehadiran Juru Parkir secara tertulis kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - d. mengusulkan pemindahan lokasi kerja Juru Parkir, secara tertulis kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - e. mengantisipasi munculnya Juru Parkir liar; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai perintah dari Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (3) Penunjukan pengawas Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 30

Juru Parkir dan pengawas Juru Parkir yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 25 dan Pasal 29 dan melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pemberhentian.

Bagian Kesatu Parkir Insidentil

Pasal 31

Juru Parkir Insidentil ditunjuk oleh penyelenggara kegiatan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 32

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Parkir dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 33

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Parkir dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan dan pengendalian kinerja Juru Parkir dan Pengawas Juru Parkir Berlangganan;
 - b. pengawasan dan pengendalian retribusi parkir insidental; dan
 - c. pengawasan dan pengendalian fungsi sarana dan prasarana Parkir baik yang dilaksanakan oleh orang, badan hukum atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor Sumedang.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Juru Parkir Berlangganan yang usianya lebih dari 60 (enam puluh) tahun tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 101 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Parkir (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 101) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 Maret 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 30 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 35

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR**

KETENTUAN PENYELENGGARAAN PARKIR UMUM DAN PARKIR KHUSUS, BENTUK KARCIS PARKIR INSENDENTIL,
DAN KELENGKAPAN JURU PARKIR DAN PENGAWAS PARKIR

A. UKURAN KEBUTUHAN RUANG PARKIR

1. Pusat perdagangan

Luas Areal Total (100m²)	10	20	50	100	500	1.000	1.500	2.000
Kebutuhan (SRP)	59	67	88	125	415	777	1.140	1.502

2. Pusat Perkantoran

Jumlah Karyawan		1000	1250	1500	1750	2000	2500	3000	4000	5000
Kebutuhan (SRP)	Administrasi	235	236	237	238	239	240	242	246	249
	Pelayanan umum	288	289	290	291	291	293	295	298	302

3. Pasar swalayan

Luas Areal Total (100m²)	50	75	100	150	200	300	400	500	1000
Kebutuhan (SRP)	225	250	270	310	350	440	520	600	1050

4. Pasar

Luas Areal Total (100m²)	40	50	75	100	200	300	400	500	1000
Kebutuhan (SRP)	160	185	240	300	520	750	970	1200	2300

5. Sekolah/Perguruan tinggi

Jumlah Mahasiswa (orang)	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000
Kebutuhan (SRP)	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240

6. Tempat rekreasi

Luas Areal Total (100m²)	50	100	150	200	400	800	1600	3200	6400
Kebutuhan (SRP)	103	109	115	122	146	196	295	494	892

7. Hotel dan tempat penginapan

Jumlah Kamar (buah)		100	150	200	250	350	400	550	550	600
Tarif Standart (\$)	< 100	154	155	156	158	161	162	165	166	167
	100 - 150	300	450	476	477	480	481	484	485	487
	150 - 200	300	450	600	798	799	800	803	804	806
	200 - 250	300	450	600	900	1050	1119	1122	1124	1425

8. Rumah sakit

Jumlah Tempat Tidur (buah)	50	75	100	150	200	300	400	500	1000
Kebutuhan (SRP)	97	100	104	111	118	132	146	160	230

9. Bioskop

Jumlah Tempat Duduk (buah)	300	400	500	600	700	800	900	1000
Kebutuhan (SRP)	198	202	206	210	214	218	222	227

10. Tempat pertandingan olahraga

Jumlah Tempat Duduk (buah)	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	15000
Kebutuhan (SRP)	235	290	340	390	440	490	540	790

B. UKURAN KEBUTUHAN RUANG PARKIR YANG DIBUTUHKAN YANG BELUM TERCAKUP DALAM Butir A :

TABEL II.2.
UKURAN KEBUTUHAN RUANG PARKIR


Peruntukan	Satuan (SRP untuk mobil penumpang)	Kebutuhan Ruang Parkir
Pusat Perdagangan		
- Pertokoan	SRP/100M2 luas lantai efektif	3,5 - 7,5
- Pasar Swalayan	SRP/100M2 luas lantai efektif	3,5 - 7,5
- Pasar	SRP/100M2 luas lantai efektif	
Pusat Perkantoran		
- Pelayanan bukan umum	SRP/100M2 luas lantai	1,5 - 3,5
- Pelayanan umum	SRP/100M2 luas lantai	
Sekolah	SRP/mahasiswa	0,7 - 1,0
Hotel/Tempat Penginapan	SRP/ kamar	0,2 - 1,0
Rumah Sakit	SRP/tempat tidur	0,2 - 1,3
Bioskop	SRP/tempat duduk	0,1 - 0,4

C. SATUAN RUANG PARKIR (SRP)

Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) didasarkan atas berikut :

1. Dimensi kendaraan standar untuk mobil penumpang, seperti Gambar II.1

Gambar II.1.
Dimensi Kendaraan Standar untuk Mobil Penumpang



- a = jarak gandar
- b = depan tergantung
- c = belakang tergantung
- d = lebar
- h = tinggi total
- B = lebar total
- L = panjang total

2. Ruang bebas kendaraan parkir

Ruang bebas kendaraan parkir diberikan pada arah lateral dan longitudinal kendaraan. Ruang bebas arah lateral ditetapkan pada saat posisi pintu kendaraan di buka, yang diukur dari ujung terluar pintu ke badan kendaraan parkir yang ada di sampingnya.

Ruang bebas ini diberikan agar tidak terjadi benturan antara pintu kendaraan dan kendaraan yang parkir disampingnya pada saat penumpang turun dari kendaraan. Ruang bebas arah memanjang diberikan didepan kendaraan untuk menghindari benturan dengan dinding atau kendaraan yang lewat jalur gang (*aisle*). Jarak bebas arah lateral di ambil sebesar 5cm dan jarak bebas arah longitudinal sebesar 30cm.

3. Lebar bukaan pintu kendaraan

Ukuran lebar bukaan pintu merupakan fungsi karakteristik pemakai kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir.

Sebagai contoh, lebar bukaan pintu kendaraan karyawan kantor akan berbeda dengan lebar bukaan pintu kendaraan pengunjung pusat kegiatan perbelanjaan. Dalam hal ini, karakteristik kendaraan yang memanfaatkan fasilitas parkir dipilih menjadi tiga seperti tabel II.3.

TABEL II.3.
LEBAR BUKAAN PINTU KENDARAAN

Jenis Bukaan Pintu	Pengguna dan/atau Peruntukan Fasilitas Parkir	Gol.
Pintu depan/belakang terbuka tahap awal 55cm	Karyawan/pekerja kantor Tamu/pengunjung pusat kegiatan perkantoran, perdagangan, pemerintahan, universitas	I
Pintu depan/belakang terbuka penuh 75cm	Pengunjung tempat olah raga, pusat hiburan/rekreasi, hotel, pusat perdagangan eceran/swalayan, rumah sakit, bioskop	II
Pintu depan terbuka penuh dan ditambah untuk pergerakan kursi roda	Orang cacat	III

Berdasarkan butir 1 dan 2, penentuan satuan parkir (SRP) dibagi atas tiga jenis kendaraan dan berdasarkan butir 3, penentuan SRP untuk mobil penumpang diklasifikasikan menjadi tiga golongan, seperti pada tabel II.4.


TABEL II.4.
PENENTUAN SATUAN RUANG PARKIR(SRP)

Jenis kendaraan	Satuan Ruang Parkir(m^2)
1.a. Mobil penumpang untuk golongan I	2,30 X 5,00
b. Mobil penumpang untuk golongan II	2,50 X 5,00
c. Mobil penumpang untuk golongan III	3,00 X 5,00
2. Bus/Truk	3,40 X 12,50
3. Sepeda motor	0,75 X 2,00

Besaran Satuan Ruang Parkir untuk tiap jenis kendaraan adalah sebagai berikut :

1. Satuan Ruang Parkir untuk Mobil Penumpang

Gambar II.2
Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk Mobil Penumpang (dalam cm)



Keterangan :

B = lebar total kendaraan

O = lebar bukaan pintu

L = panjang total kendaraan


a_1, a_2 = jarak bebas arah longitudinal

R = Jarak bebas arah lateral

Gol I	:	$B = 170$	$a_1 = 10$	$B_p = 230$	$=B+O+R$
		$O = 55$	$L = 470$	$L_p = 500$	$=L+a_1+a_2$
		$R = 5$	$a_2 = 20$		
Gol II	:	$B = 170$	$a_1 = 10$	$B_p = 250$	$=B+O+R$
		$O = 75$	$L = 470$	$L_p = 500$	$=L+a_1+a_2$
		$R = 5$	$a_2 = 20$		
Gol III	:	$B = 170$	$a_1 = 10$	$B_p = 300$	$=B+O+R$
		$O = 80$	$L = 470$	$L_p = 500$	$=L+a_1+a_2$
		$R = 50$	$a_2 = 20$		


2. Satuan Ruang Parkir untuk Bus/Truk

Gambar II.3
Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk Bus/Truk (dalam cm)



3. Satuan Ruang Parkir untuk Sepeda Motor

Gambar II.4
Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk Sepeda Motor (dalam cm)



D. DESAIN PARKIR DI BADAN JALAN

1. Penentuan sudut parkir

- a. Lebar jalan;
- b. Volume lalu lintas pada jalan bersangkutan;
- c. Karakteristik kecepatan;
- d. Dimensi kendaraan;
- e. Sifat peruntukkan lahan sekitarnya dan peranan jalan yang bersangkutan.

TABEL II.4
LEBAR MINIMUM JALAN LOKAL PRIMER SATU ARAH
UNTUK PARKIR PADA BADAN JALAN

Sudut Parkir (°n°)	Kriteria Parkir					Satu Lajur		Dua Lajur	
	Lebar Ruang Parkir	Ruang Parkir Efektif	Ruang Manuver	D + M (E)	D + M - J	Lebar Jalan Efektif	Lebar Total Jalan	Lebar Jalan Efektif	Lebar Total Jalan
	A	D	M			L	W	L	W
	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
0	2,3	2,3	3,0	5,3	2,8	3	5,8	6,0	8,8
30	2,5	4,5	2,9	7,4	4,9	3	7,9	6,0	10,9
45	2,5	5,1	3,7	8,8	6,3	3	9,3	6,0	12,3
60	2,5	5,3	4,6	9,9	7,4	3	10,4	6,0	13,4
90	2,5	5,0	5,8	10,8	8,3	3	11,3	6,0	14,3

Keterangan : J = lebar pengurangan ruang manuver (2,5 meter)

TABEL II.5
LEBAR MINIMUM JALAN LOKAL SKUNDER SATU ARAH
UNTUK PARKIR PADA BADAN JALAN

Sudut Parkir (° n°)	Kriteria Parkir					Satu Lajur		Dua Lajur	
	Lebar Ruang Parkir	Ruang Parkir Efektif	Ruang Manuver	D + M (E)	D + M - J	Lebar Jalan Efektif	Lebar Total Jalan	Lebar Jalan Efektif	Lebar Total Jalan
	A	D	M			L	W	L	W
	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
0	2,3	2,3	3,0	5,3	2,8	2,5	5,3	5,0	7,8
30	2,5	4,5	2,9	7,4	4,9	2,5	7,4	5,0	9,9
45	2,5	5,1	3,7	8,8	6,3	2,5	8,8	5,0	11,3
60	2,5	5,3	4,6	9,9	7,4	2,5	9,9	5,0	12,4
90	2,5	5,0	5,8	10,8	8,3	2,5	10,8	5,0	13,3


Keterangan : J = lebar pengurangan ruang manuver (2,5 meter)

TABEL II.6
LEBAR MINIMUM JALAN KOLEKTOR SATU ARAH
UNTUK PARKIR PADA BADAN JALAN

Sudut Parkir (° n°)	Kriteria Parkir					Satu Lajur		Dua Lajur	
	Lebar Ruang Parkir	Ruang Parkir Efektif	Ruang Manuver	D + M (E)	D + M - J	Lebar Jalan Efektif	Lebar Total Jalan	Lebar Jalan Efektif	Lebar Total Jalan
	A	D	M			L	W	L	W
	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
0	2,3	2,3	3,0	5,3	2,8	3,5	6,3	7,0	9,8
30	2,5	4,5	2,9	7,4	4,9	3,5	8,4	7,0	11,9
45	2,5	5,1	3,7	8,8	6,3	3,5	9,8	7,0	13,3
60	2,5	5,3	4,6	9,9	7,4	3,5	10,9	7,0	14,4
90	2,5	5,0	5,8	10,8	8,3	3,5	11,8	7,0	15,3

Keterangan : J = lebar pengurangan ruang manuver (2,5 meter)

Gambar II.5
Ruang Parkir pada Badan Jalan




Keterangan :
 A = lebar ruang parkir (m)
 D = ruang parkir efektif (m)
 M = ruang manuver (m)
 J = lebar pengurangan ruang manuver (m)
 W = lebar total jalan
 L = lebar jalan efektif

2. Pola Parkir


a. Pola parkir paralel

1) Pada daerah datar




Gambar II.6

2) Pada daerah tanjakan



Gambar II.7

3) Pada daerah turunan




Gambar II.8

b. Pola parkir menyudut:

- 1) Lebar ruang parkir, ruang parkir efektif, dan ruang manuver berlaku untuk jalan kolektor dan lokal.
- 2) Lebar ruang parkir, ruang parkir efektif, dan ruang manuver berbeda berdasarkan besar sudut berikut ini:


a) Sudut = 30°



Gambar II.9

	A	B	C	D	E
Golongan I	2,3	4,6	3,45	4,70	7,6
Golongan II	2,5	5,0	4,30	4,85	7,75
Golongan III	3,0	6,0	5,35	5,0	7,9


b) Sudut = 45°



Gambar II.10

	A	B	C	D	E
Golongan I	2,3	3,5	2,5	5,6	9,3
Golongan II	2,5	3,7	2,6	5,65	9,35
Golongan III	3,0	4,5	3,6	5,75	9,45


c) Sudut = 60°



Gambar II.11

	A	B	C	D	E
Golongan I	2,3	2,9	1,45	5,95	10,55
Golongan II	2,5	3,0	1,50	5,95	10,55
Golongan III	3,0	3,7	1,85	6,00	10,60

d) Sudut = 90°




Gambar II.12

	A	B	C	D	E
Golongan I	2,3	2,3	-	5,4	11,2
Golongan II	2,5	2,5	-	5,4	11,2
Golongan III	3,0	3,0	-	5,4	11,2


Keterangan :
 A = lebar ruang parkir (M)
 B = lebar kaki ruang parkir (M)
 C = selisih panjang ruang parkir (M)
 D = ruang parkir efektif (M)
 M = ruang manuver (M)
 E = ruang parkir efektif ditambah ruang manuver (M)

e) Pada daerah tanjakan



Gambar II.13


f) Pada daerah turunan



Gambar II.14


3. Larangan Parkir

- a. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyebrangan pejalan kaki atau tempat penyebrangan sepeda yang telah ditentukan




Gambar II.15

- b. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 m




Gambar II.16

- c. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan




Gambar II.17

- d1. Sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang




Gambar II.18a

d2. Sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang




Gambar II.18b

e. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan




Gambar II.19

f. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung



Gambar II.20

g. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis



Gambar II.21

E. DESAIN PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. Taman Parkir

a. Kriteria:

- 1) Rencana Umum Tata Ruang Daerah;
- 2) Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- 3) Kelestarian lingkungan;
- 4) Kemudahan bagi pengguna jasa;
- 5) Tersedianya tata guna lahan; dan
- 6) Letak antara jalan akses utama dan daerah yang dilayani.


b. Pola Parkir Mobil Penumpang

1) Parkir kendaraan satu sisi

Pola parkir ini diterapkan apabila ketersediaan ruang sempit

a) Membentuk sudut 90°


Pola parkir ini mempunyai daya tampung lebih banyak jika dibandingkan dengan pola parkir paralel, tetapi kemudahan dan kenyamanan pengemudi melakukan manuver masuk dan keluar ke ruangan parkir lebih sedikit jika dibandingkan dengan pola parkir dengan sudut yang lebih kecil dari 90°



Gambar II.22

b) Membentuk sudut 30°, 45°, 60°

Pola parkir ini mempunyai daya tampung lebih banyak jika dibandingkan dengan pola parkir paralel, dan kemudahan dan kenyamanan pengemudi melakukan manuver masuk dan keluar ke ruang parkir lebih besar jika dibandingkan dengan pola parkir dengan sudut 90°.




Gambar II.23

2. Parkir kendaraan dua sisi

Pola Parkir ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup memadai.


a) Membentuk sudut 90°

Pada pola parkir ini, arah gerakan lalu lintas kendaraan dapat satu arah atau dua arah.



Gambar II.24

b) Membentuk sudut 30°, 45°, 60°




Gambar II.25

3. Pola parkir pulau

Pola parkir ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup luas


a) Membentuk sudut 90°



Gambar II.26


b) Membentuk sudut 45°

1) Bentuk tulang ikan tipe A




Gambar II.27

2) Bentuk tulang ikan tipe B



Gambar II.28

3) Bentuk tulang ikan tipe C




Gambar II.29

c. Pola parkir Bus/Truk


Posisi kendaraan dapat dibuat menyudut 60° ataupun 90° , tergantung dari luar areal parkir. Dari segi ruang efektifitas ruang, posisi sudut 90° lebih menguntungkan.

1) Pola Parkir Satu Sisi



Gambar II.30

2) Pola Parkir Dua Sisi




Gambar II.31

d. Pola Parkir Sepeda Motor

Pada umumnya posisi kendaraan adalah 90°. Dari segi efektifitas ruang, posisi sudut 90° paling menguntungkan.

1) Pola Parkir Satu Sisi


Pola ini diterapkan apabila ketersediaan ruang sempit



Gambar II.32

2) Pola Parkir Dua Sisi


Pola ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup memadai (lebar ruas $\geq 5,6$ m).



Gambar II.33

3) Pola Parkir Pulau

Pola ini diterapkan apabila ketersediaan ruang cukup luas.



<i>Keterangan :</i>	<i>h = jarak terjauh antara tepi luar satuan ruang parkir</i>
	<i>w = lebar terjauh satuan ruang parkir pulau</i>
	<i>b = lebar jalur gang</i>

e. Jalur Sirkulasi, Gang, dan Modul


Perbedaan antara jalur sirkulasi dan jalur gang terutama terletak pada penggunaannya.

Patokan umum yang dipakai adalah :


- 1) Panjang sebuah jalur gang tidak lebih dari 100 meter;
- 2) Jalur gang yang ini dimaksudkan untuk melayani lebih dari 50 kendaraan dianggap sebagai jalur sirkulasi.

Lebar minimum jalur sirkulasi

- 1) Untuk jalan satu arah = 3,5 meter,
- 2) Untuk jalan satu arah = 6,5 meter



Gambar II.35



Gambar II.36

TABEL II.
LEBAR JALUR GANG


SRP	LEBAR JALUR GANG (m)							
	< 30 0		< 45 0		< 60 0		< 90 0	
	1 arah	2 arah	1 arah	2 arah	1 arah	2 arah	1 arah	2 arah
a. SRP mobil pnp 2,5 m X 5,0 m	3,0*	6,00*	3,0	6,00*	5,1*	6,00*	6,00*	8,00*
b. SRP mobil pnp 2,5 m X 5,0 m	3,50*	6,50**	3,50*	6,50**	5,1**	6,50**	6,50**	8,00**
c. SRP spd motor 2,5 m X 5,0 m	3,0*	6,00*	3,0*	6,00*	4,60*	6,00*	6,00*	1,60*
d. SRP bus/truk 2,5 m X 5,0 m	3,50*	6,50**	3,50*	6,50**	4,60**	6,50**	6,50**	9,50
Keterangan :	* = Lokasi parkir tanpa fasilitas pejalan kaki							
	** = Lokasi parkir dengan fasilitas pejalan kaki							

f. Jalan Masuk dan keluar

Ukuran lebar pintu keluar-masuk dapat ditentukan, yaitu lebar 3 meter dan panjangnya harus dapat menampung tiga mobil berurutan dengan jarak antar mobil (spacing) sekitar 1,5 meter. Oleh karena itu, panjang-lebar pintu keluar masuk minimum 15 meter.


1. Pintu Masuk dan Keluar Terpisah

Satu Jalur :	Dua Jalur :
$b = 3,00 - 3,50 \text{ m}$	$b = 6,00 \text{ m}$
$d = 0,80 - 1,00 \text{ m}$	$d = 0,80 - 1,00 \text{ m}$
$R_1 = 6,00 - 6,50 \text{ m}$	$R_1 = 3,50 - 5,00 \text{ m}$
$R_2 = 3,50 - 4,00 \text{ m}$	$R_2 = 1,00 - 2,50 \text{ m}$



Gambar II.37

2. Pintu Masuk dan Keluar Menjadi Satu



Gambar II.38

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan pintu masuk dan keluar adalah sebagai berikut:

- Letak jalan masuk/keluar ditempatkan sejauh mungkin dari persimpangan.
- Letak jalan masuk/keluar ditempatkan sedemikian rupa sehingga kemungkinan konflik dengan pejalan kaki dan yang lain dapat dihindarkan.
- Letak jalan keluar ditempatkan sedemikian rupa sehingga memberikan jarak pandang yang cukup saat memasuki arus lalu lintas.
- Secara teoretis dapat dikatakan bahwa lebar jalan masuk dan keluar (dalam pengertian jumlah jalur) sebaiknya ditentukan berdasarkan analisis kapasitas.

Pada kondisi tertentu kadang ditentukan modul parsial, yaitu sebuah jalur gang hanya menampung sebuah deretan ruang parkir disalah satu sisinya.

Jenis modul itu hendaknya dihindari sedapat mungkin. Dengan demikian, sebuah taman parkir merupakan susunan modul yang jumlahnya tergantung pada luas tanah yang tersedia dan lokasi jalan masuk ataupun keluar.


g. Kriteria Tata Letak Parkir

Tata letak areal parkir kendaraan dapat dibuat bervariasi, bergantung pada ketersediaan bentuk dan ukuran tempat serta jumlah dan letak pintu masuk dan keluar. Tata letak areal parkir dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Tata letak pelataran parkir


Tata letak pelataran parkir dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Pintu masuk dan keluar terpisah dan terletak pada satu ruas jalan.




Gambar II.39

- b) Pintu masuk dan keluar terpisah dan tidak terletak pada satu ruas.




Gambar II.40

- c) Pintu masuk dan keluar menjadi satu dan terletak pada satu ruas jalan



Gambar II.41

d) Pintu masuk dan keluar yang menjadi satu terletak pada satu ruas berbeda



Gambar II.42

2. Gedung Parkir

a) Kriteria

- 1) Tersedia tata guna lahan;
- 2) Memenuhi persyaratan konstruksi dan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Tidak menimbulkan pencemaran lingkungan
- 4) Memberikan kemudahan bagi pengguna jasa

b) Tata letak gedung parkir dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Lantai datar dengan jalur landai luar (*external ramp*)

Daerah parkir terbagi dalam beberapa lantai rata (datar) yang dihubungkan dengan *ramp* (Gambar II.43a)

- 2) Lantai terpisah

Gedung parkir dengan bentuk lantai terpisah dan berlantai banyak dengan ramp yang keatas digunakan untuk kendaraan yang masuk dan ramp yang tirim digunakan untuk kendaraan yang keluar (Gambar II.43b, II.43c dan II.43d).selanjutnya Gambar II.43c dan II.43d menunjukkan jalan masuk dan keluar tersendiri (terpisah), serta mempunyai jalan masuk dan jalan keluar yang lebih pendek. Gambar II.43b menunjukkan kombinasi antara sirkulasi kedatangan (masuk) dan keberangkatan (keluar).

Ramp berada pada pintu keluar; kendaraan yang masuk melewati semua ruang parkir sampai menemukan tempat yang dapat dimanfaatkan. Pengaturan gunting seperti itu memiliki kapasitas dinamik yang rendah karena jarak pandang kendaraan yang datang agak sempit.

3) Lantai gedung yang berfungsi sebagai Ramp

Pada Gambar II.43e sampai dengan ii.43.g terlihat kendaraan yang masuk dan parkir pada gang sekaligus sebagai ramp. Ramp tersebut berbentuk dua arah. Gambar ii.43e memperlihatkan gang satu arah dengan jalan keluar yang lebar. Namun, bentuk seperti itu tidak disarankan untuk kapasitas parkir lebih dari 500 kendaraan karena akan mengakibatkan alur tempat parkir menjadi panjang.

Pada gambar II.43f terlihat pada jalan keluar dimanfaatkan sebagai lokasi parkir, dengan jalan keluar masuk dari ujung ke ujung.

Pada gambar II.43g letak jalan keluar dan masuk bersamaan. Jenis lantai ber-ramp biasanya dibuat dalam dua bagian dan tidak selalu sesuai dengan lokasi yang tersedia. Ramp dapat membentuk oval

atau perseg, dengan gradien tidak terlalu curam, agar tidak


Tampak depan

Tampak belakang

menyulitkan membuka dan menutup pintu kendaraan.

Pada gambar II.43h plat lantai horisontal, pada ujung-ujungnya dibentuk menurun ke dalam untuk membentuk sistem ramp. Umumnya merupakan jalan satu arah dan dapat disesuaikan dengan ketersediaan lokasi, seperti polasi gedung parkir lantai datar.

4). Tinggi minimal ruang bebas lantai gedung parkir adalah 2,50 m.



Gambar II.43

F. BENTUK, UKURAN, DAN WARNA BUKTI PARKIR INSIDENTIL

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN
No 0000001 SERI BB.LN 001 A Rp.1000,- Kendaraan Bermotor Roda Dua atau Roda Tiga Sejenisnya 1 (satu) Kali Parkir	DITEMPEL No 0000001 BB.LN 001 A BUKTI RETRIBUSI PARKIR INSIDENTIL Rp.1000,- Kendaraan Bermotor Roda Dua atau Roda Tiga Perda Kabupaten Sumedang Tanggal Maret Nomor Tahun	No 0000001 BB.LN 001 A BUKTI RETRIBUSI PARKIR INSIDENTIL Rp.1000,- Kendaraan Bermotor Roda Dua atau Roda Tiga Perda Kabupaten Sumedang Tanggal Maret Nomor Tahun
SERI KONTROL	Segala kehilangan/kerusakan Tanggung jawab Pemilik	Segala kehilangan/kerusakan Tanggung jawab Pemilik

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN
No 0000002 SERI BB.LN 002 A Rp. 2.000,- Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Penumpang Roda Empat 1 (satu) Kali Parkir	DITEMPEL No 0000002 BB.LN 002 A BUKTI RETRIBUSI PARKIR INSIDENTIL Rp. 2.000,- Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Penumpang Roda Empat 1 (satu) Kali Parkir Perda Kabupaten Sumedang Tanggal Maret Nomor Tahun	No 0000002 BB.LN 002 A BUKTI RETRIBUSI PARKIR INSIDENTIL Rp. 2.000,- Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Penumpang Roda Empat 1 (satu) Kali Parkir Perda Kabupaten Sumedang Tanggal Maret Nomor Tahun
SERI KONTROL	Segala kehilangan/kerusakan Tanggung jawab Pemilik	Segala kehilangan/kerusakan Tanggung jawab Pemilik

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN
No 0000003 SERI BB.LN 003 A Rp. 3.000,- Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Penumpang Roda Enam atau Lebih 1 (satu) Kali Parkir	DITEMPEL No 0000003 BB.LN 003 A BUKTI RETRIBUSI PARKIR INSIDENTIL Rp. 3.000,- Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Penumpang Roda Enam atau Lebih 1 (satu) Kali Parkir Perda Kabupaten Sumedang Tanggal Maret Nomor Tahun	No 0000003 BB.LN 003 A BUKTI RETRIBUSI PARKIR INSIDENTIL Rp. 3.000,- Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Penumpang Roda Enam atau Lebih 1 (satu) Kali Parkir Perda Kabupaten Sumedang Tanggal Maret Nomor Tahun
SERI KONTROL	Segala kehilangan/kerusakan Tanggung jawab Pemilik	Segala kehilangan/kerusakan Tanggung jawab Pemilik

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN
No 0000004 SERI BB.LN 004 A Rp. 2.500,- Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Roda Empat 1 (satu) Kali Parkir	DITEMPEL No 0000004 BB.LN 004 A BUKTI RETRIBUSI PARKIR INSIDENTIL Rp. 2.500,- Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Roda Empat 1 (satu) Kali Parkir Perda Kabupaten Sumedang Tanggal Maret Nomor Tahun	No 0000004 BB.LN 004 A BUKTI RETRIBUSI PARKIR INSIDENTIL Rp. 2.500,- Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Roda Empat 1 (satu) Kali Parkir Perda Kabupaten Sumedang Tanggal Maret Nomor Tahun
SERI KONTROL	Segala kehilangan/kerusakan Tanggung jawab Pemilik	Segala kehilangan/kerusakan Tanggung jawab Pemilik

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN
No 0000003 SERI BB.LN 005 A Rp. 3.500,- Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Roda Enam atau Lebih 1 (satu) Kali Parkir	DITEMPEL No 0000003 BB.LN 005 A BUKTI RETRIBUSI PARKIR INSIDENTIL Rp. 3.500,- Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Roda Enam atau Lebih 1 (satu) Kali Parkir Perda Kabupaten Sumedang Tanggal Maret Nomor Tahun	No 0000003 BB.LN 005 A BUKTI RETRIBUSI PARKIR INSIDENTIL Rp. 3.500,- Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Roda Enam atau Lebih 1 (satu) Kali Parkir Perda Kabupaten Sumedang Tanggal Maret Nomor Tahun
SERI KONTROL	Segala kehilangan/kerusakan Tanggung jawab Pemilik	Segala kehilangan/kerusakan Tanggung jawab Pemilik

G. KELENGKAPAN JURU PARKIR





TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING





BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR